



BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 06 Juli 2023
Kepada Yth. Seluruh Kepala
Perangkat Daerah
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : KU.00/27/SE/BUPATI/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka percepatan penyelarasan perubahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2023, perlu dilakukan penyusunan **rincian belanja** subkegiatan pada pengusulan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan diinput ke dalam SIPD oleh seluruh perangkat daerah, mengacu pada **jadwal terlampir**. Oleh karena itu, bersama ini diminta kepada Saudara di dalam menyusun rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk mempedomani hal-hal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan kelembagaan yang disebabkan oleh penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, agar segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

Lampiran Surat Edaran Bupati
Nomor : KU.00/27/SE/BUPATI/2023
Tanggal : 06 Juli 2023
Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. DASAR

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 360

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

- Rancangan Perubahan RKPD; dan
- Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

B. TATA CARA

- Perumusan rancangan Renja Perangkat daerah mencakup :
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Sistematika Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah :
 - Pendahuluan;
 - Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - Penutup

C. VERIFIKASI

Pasal 365

- Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (1).
- Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah
- Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan	Waktu pelaksanaan*)
Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah	1-5 Juli
Penyampaian rancangan Perubahan Renja tahun 2023 kepada Bappelitbangda	6 Juli
Penginputan perubahan Renja pada SIPD (disertai rincian)	6 – 8 Juli
Penetapan P-RKPD 2023	Minggu terakhir Bulan Juli atau Minggu pertama Agustus
Finalisasi rincian Rancangan Akhir Perubahan Renja di SIPD	20 – 25 Juli
Verifikasi rancangan Perubahan Renja tahun 2023 oleh Bappelitbangda	20 – 25 Juli
Penyusunan dan Penyampaian Ranhir berdasarkan Perbup P-RKPD	27 Juli
Penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan penyampaian kepada Bappelitbangda	8 – 9 Agustus
Penyampaian seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Bappelitbangda	10 Agustus
Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan Keputusan Bupati	15 Agustus

*)paling lambat

E. HASIL

Pasal 367	
(1)	BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2)	Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetankan.

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berkenaan berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
 Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
 Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.a.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.b.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.c.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				

....., tanggal

KEPALA Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

Nama
NIP

**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/kota:.....**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

Nama

NIP

RUMUSAN HASIL VERIFIKASI
TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
(NAMA OPD)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijelaskan pada pasal 120 ayat (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman, arahan, asistensi dan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi antar dokumen perencanaan

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari verifikasi ini adalah memberikan masukan dan saran terhadap penyempurnaan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sehingga kebijakan perencanaan pembangunan lebih berkualitas.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa Visi dan Misi Bupati Belitung Timur Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- b. Memastikan Renja PD tetap mengacu pada dokumen perencanaan provinsi dan pusat;
- c. Memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
- d. Memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah;
- e. Indikator Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2023 harus sesuai dengan Indikator pada Renstra PD Tahun 2021-2026

III. Hasil Fasilitasi

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Dinas ... Kabupaten Belitung Timur, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu :

a. **Bab 1**

1. -----
 2. -----
- Dst.

b. **Bab 2**

1. -----

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719)91001, Faksimal (0719) 91001 Website:www.belitungtimurkab.go.id

2. -----
Dst.

c. Bab 3

1. -----
2. -----
Dst.

d. Bab 4

1. -----
2. -----
Dst.

e. Bab 5

1. -----
2. -----
Dst.

....., tanggal

KEPALA BIDANG

Nama
NIP